



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 2a TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibutuhkan adanya pengawasan internal Pemerintah;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat diimplikasikan secara benar, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TENTANG OPERASIONAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KOTA
TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai unsure pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Tangerang Selatan;
6. Satuan kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Pimbinan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Walikota selaku Kepala Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

9. Pemeriksaan Reguler Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berkala yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan urusan dan anggaran SKPD berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Pemeriksaan Operasional Sekolah adalah pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Pemeriksaan Operasional Puskesmas adalah pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas-puskesmas dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pelayanan Kesehatan masyarakat, berjalan secara efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Pemeriksaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Penerimaan Siswa Baru yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan penerimaan siswa baru, berjalan secara efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Pemeriksaan Kas Opname dan Stock Opname SKPD adalah pengawasan atas keadaan akhir penggunaan keuangan dan persediaan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mengetahui dan menghimpun sisa lebih penggunaan anggaran dan persediaan agar anggaran biaya untuk tahun berikutnya dapat direncanakan secara efisien dan efektif;

14. Pemeriksaan / Klarifikasi atas pengaduan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas internal Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti atau melakukan klarifikasi atas pengaduan masyarakat tentang indikasi pelanggaran yang dilakukan aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
15. Tindak Lanjut Temuan hasil Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin agar temuan hasil pengawasan ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan rekomendasi aparatur pengawasan;
16. Hari Pelaksanaan adalah hari pelaksanaan pemeriksaan regular SKPD atau pemeriksaan/klarifikasi pengaduan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan hari kalender.

BAB II
OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAWASAN
INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Operasional Pelaksanaan Pengawasan Internal terdiri dari :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, meliputi :
 1. Pemeriksaan Operasional SKPD;
 2. Pemeriksaan Operasional Sekolah;
 3. Pemeriksaan Operasional Puskesmas;
 4. Pemeriksaan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
 5. Pemeriksaan Kas Opname dan Stock Opname SKPD.
- b. Pemeriksaan / Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat;
- c. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.

BAB III
BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAWASAN
INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Personil Tim Kerja Operasional Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diberikan uang harian sesuai besaran biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, tanpa mengacu pada ketentuan jarak dengan objek pemeriksaan;
- (2) Uang harian Personil Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - a. Uang harian Ess II.b / Inspektur : Rp. 250.000 x jumlah hari pelaksanaan
 - b. Uang harian Ess III/ Gol. IV : Rp. 225.000 x jumlah hari pelaksanaan
 - c. Uang harian Ess IV/ Gol. III : Rp. 200.000 x jumlah hari pelaksanaan
 - d. Uang harian Gol. II/ Non PNS : Rp. 150.000 x jumlah hari pelaksanaan

BAB IV
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KERJA OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAWASAN
INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kerja Operasional Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kerja Operasional Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemeriksaan / Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kerja Tindak Lanjut Temuan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 5

- (1) Perubahan dan pencabutan Peraturan tentang pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani Peraturan tentang Perubahan atau Pencabutan Operasional Pengawasan Internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau Pejabat di atasnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan Operasional Pengawasan Internal pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan huruf b kepada Walikota;
- (2) Inspektur melaporkan pelaksanaan Operasional Pengawasan Internal pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Sekretaris Daerah hingga Wakil Walikota terpilih dan dilantik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dan huruf b;

- (2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Operasional Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c hingga Wakil Walikota terpilih dan dilantik.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 5 Februari 2010.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 5 Februari 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 2a